



PUTUSAN

Nomor 1349 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAPELLA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 71 B-F Medan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Sudjono Karim, MBA selaku Direktur Utama PT Capella Medan, memberi kuasa kepada Sudirman Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Legal Supervisor PT Capella Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

GUNAWAN HARSOJO, MBA., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih Komp. Villa Permata Blok D Nomor 9, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anggiat B Manalu, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kereta Api Nomor 6 Medan Timur-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat PT Capella Medan (Group);
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat PT Capella Medan (Group) sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan saat ini, dengan jabatan terakhir sebagai HRD dan Bagian Umum PT Capella Medan (Group), dengan upah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya. (bukti P-1 s/d bukti P-3);

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1349 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pekerja telah memasuki usia pensiun sejak bulan Agustus 2016 dan telah mengajukan permohonan pensiun pada tanggal 25 Agustus 2016 (bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat selama 5 tahun 5 bulan (bukti P-1 dan P-2);
5. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan merupakan salah satu karyawan terbaik Tergugat, hal ini terlihat dari seringnya Penggugat mendapat penugasan-penugasan khusus walau dalam bidang kerja yang lain termasuk ke lapangan;
6. Bahwa akan tetapi, hingga saat ini Tergugat tidak ada iktikad baik untuk memberikan hak Penggugat berupa pesangon pensiun, malah memberikan somasi serta mengadakan kriminalisasi dengan melaporkan kepada Polresta Medan dengan tuduhan memalsukan dokumen sesuai surat Laporan Polisi Nomor: LP/2143/K/IX/2016/SPKT tanggal 6 September 2016;
7. Bahwa Penggugat telah mengundang untuk diadakannya perundingan bipartit sebanyak tiga kali, namun tidak direspon baik oleh Tergugat, sesuai surat Nomor: 001/LBH-GERHANA/09.16 tanggal 6 September 2016, Nomor 002/LBH-GERHANA/09.16 tanggal 8 September, Nomor 003/LBH-GERHANA/09.16 tanggal 10 September 2016;
8. Bahwa Tergugat akhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industri tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai surat permohonan mediasi dari PT Capella Medan Nomor 051/LD-CG/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 disampaikan kepada mediator pada tanggal September 2016;
9. Bahwa menindak lanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industri tersebut, Disnaker Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Sumatera Utara, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
10. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industry tersebut, pada tanggal 5 Desember 2016 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anjuran dengan surat Nomor 1479-6/DTK-TR/2016;
11. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakan penolakannya karena tidak ada keterkaitan Penggugat dengan perkara pidana yang dilaporkan di Polda Sumatera Utara di mana Penggugat tidak pernah mendapat surat tugas dari Tergugat untuk menjual Road Packer Plus, dan untuk melaporkan perkara ke Polda Sumatera Utara, jadi posisi Tergugat sebagai saksi dalam Laporan Polisi dimaksud adalah bersifat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1349 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan bebas dan tidak dapat dikekang ataupun dipaksakan untuk berpihak kepada Tergugat karena akan bertentangan dengan hati nurani dan independensi seorang saksi pidana;

12. Bahwa karena perselisihan hubungan Industri tersebut, telah dilakukan upaya bipartit dan tripartit sebagaimana diatur dalam undang-undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan melalui pengadilan;
13. Bahwa adapun menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar:
 - a) 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan upah:
 $6 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}84.000.000,00$ maka,
 $2 \times \text{Rp}84.000.000,00 = \text{Rp}168.000.000,00$;
 - b) Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3,
 $2 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}28.000.000,00$;
 - c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 $15 \% \times \text{Rp}84.000.000,00 = \text{Rp}12.200.000,00$;
 - d) Gaji September, Oktober, November, Desember belum dibayarkan kepada Gunawan Harsojo, MBA $4 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$
Maka total keseluruhan yang harus di terima oleh saudara Gunawan Harsojo, MBA., sebagai uang pensiun adalah:
 $\text{Rp}168.000.000,00 + 28.000.000 + 12.200.000 + 56.000.000 = \text{Rp}264.000.000,00$ (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam peraturan ketenagakerjaannya itu upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite dan juga tripartit (mediasi) tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat;
15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1349 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat terutama bangunan gedung yang digunakan sebagai kantor yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 71 BCDEF, Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan upah,
 $2 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}84.000.000,00$ maka,
 $2 \times \text{Rp}84.000.000 = \text{Rp}168.000.000,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3,
 $2 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}28.000.000,00$;
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat:
 $15 \times \text{Rp}84.000.000,00 = \text{Rp}12.200.000,00$
 - d. Gaji September, Oktober, November, Desember belum dibayarkan kepada Gunawan Harsojo, MBA.,
 $4 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$
Maka total keseluruhan yang harus diterima oleh saudara Gunawan Harsojo, MBA sebagai uang pensiun adalah: $\text{Rp}168.000.000,00 + 28.000.000,00 + 12.200.000,00 + 56.000.000,00 = \text{Rp}264.000.000,00$ (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum



tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

- 4 Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus Cacat Formil:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat baik dalil-dalil dalam posita maupun petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha penjualan kendaraan bermotor dan alat-alat pertanian, ekspor impor, serta usaha sebagai distributor, grosir dan leveransir;
3. Bahwa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan, Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerhana beralamat di Jalan Kereta Api Nomor 6, Medan memiliki surat kuasa yang tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur formil;
4. Bahwa adapun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, surat kuasa khusus harus diberikan kepada seorang advokat untuk dapat mewakili (dalam perkara perdata) atau mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik didalam maupun di luar pengadilan;
5. Bahwa di samping itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan, "Serikat pekerja serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";
6. Bahwa pada surat kuasa Penggugat, Penggugat diwakili oleh 2 orang yang bukan sebagai advokat yakni Lambaik Manalu, S.Pd., dan Atur H. Samosir, S.Pd., M.Si. Berdasarkan gelar yang dimiliki oleh kedua orang ini, sangat jelas bukan bergelar sarjana yang berlatar belakang hukum yang dapat diangkat sebagai advokat, dan juga kedua orang tersebut juga bukan



berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, sehingga kuasa yang diberikan oleh Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial tidak sah karena diberikan dan dibuat oleh orang yang bukan advokat, maka untuk itu sangat beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 25 Agustus 2016 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (4) KKB PT Capella Group periode 2015 s/d 2017 Jo Pasal 167 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 167 ayat (5) berupa uang pesangon 2 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menolak upah selama tidak bekerja atau upah proses bulan September s/d Desember 2016 yang diperhitungkan sebagai berikut:

Gunawan Harsojo, MBA.:

- Uang pesangon:
 $2 \times 6 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}168.000.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp} 24.000.000,00$
Total $= \text{Rp}192.000.000,00$
- Uang pengganti perumahan dan perobatan:
 $15\% \times \text{Rp}192.000.000,00 = \text{Rp} 28.800.000,00+$
Jumlah seluruhnya $= \text{Rp}220.800.000,00$
(dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Kas/2017/PHI.Mdn., jo. Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., dalam hal ini tidak mempertimbangkan dan memeriksa dengan teliti semua fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi:
“(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dalam eksepsi pada halaman 21 alinea



ketiga sampai dengan ke enam yang intinya menyatakan bahwa, "...nama-nama kuasa Penggugat tersebut di atas setelah diteliti serta telah menunjukkan copy dan disertai aslinya kartu PERADI pada persidangan, Advokat/Pengacara a.n. Anggiat B. Manalu, S.Pd., SH...dst";

3. Bahwa apabila diperhatikan lebih lanjut mengenai pertimbangan tersebut, jelas Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai fakta yang terungkap dalam persidangan karena tidak mempertimbangkan dan memeriksa dengan teliti fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pada persidangan pertama hanya dihadiri oleh satu kuasa Termohon Kasasi/Penggugat yakni Anggiat B. Manalu S.Pd., S.H., dan Majelis Hakim hanya memeriksa kelengkapan beracara dari Sdr. Anggiat B. Manalu, S.Pd., S.H., dan tidak memeriksa kelengkapan beracara seluruh kuasa Termohon Kasasi/Penggugat. Seperti diketahui, yang dapat diangkat dan beracara sebagai advokat dalam persidangan di Pengadilan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum (sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), sedangkan 2 (dua) orang advokat yang turut serta dalam surat kuasa Termohon Kasasi/Penggugat memiliki gelar S.Pd. (Sarjana Pendidikan). Sehingga sangat tidak mungkin kedua Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat ini dapat diambil sumpahnya menjadi seorang Advokat/Pengacara;
4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea 3 yang menyebutkan, "...Tergugat tetap beralasan akan memberikan hak-hak pensiun Penggugat jika sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, walaupun pada tanggal 27 Agustus 2016, Penggugat telah menyerahkan seluruh inventaris perusahaan yang selama ini dipakai dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya";
5. Bahwa serah terima tugas dan tanggung jawab sangat jauh berbeda dengan serah terima inventaris perusahaan. Berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi apabila ingin pensiun (karena sudah memasuki usia pensiun) ataupun bagi setiap karyawan yang ingin berhenti bekerja; Kewajiban tersebut ialah serah terima tugas dan tanggung jawab yang meliputi seluruh pekerjaan yang sedang berusaha diselesaikan, termasuk penyerahan dokumen-dokumen perusahaan terkait pekerjaannya; Sedangkan serah terima inventaris hanya berupa penyerahan peralatan dan



kendaraan yang dipergunakan sebagai penunjang Termohon Kasasi/Penggugat melakukan pekerjaannya. Jadi berdasarkan pemahaman di atas, maka sangat tepat alasan Pemohon Kasasi/Tergugat yang masih menunggu Termohon Kasasi/Penggugat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya karena menyangkut besarnya kerugian yang akan ditimbulkan apabila Termohon Kasasi/Penggugat mengabaikan hal ini;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat juga merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 29 alinea 1 yang menyebutkan, "...Tergugat terkesan menahan hak-hak pensiun Penggugat...dst... oleh karena alasan Tergugat tersebut adalah perkara pidana dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dimana dasar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun, oleh karenanya alasan Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum";
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas terkesan sangat memojokkan Pemohon Kasasi/Tergugat, karena pada dasarnya inti permasalahan disini ialah tindakan Termohon Kasasi/Penggugat yang ingin lari dari tanggung jawabnya sebagai saksi kunci dalam permasalahan pidana yang sedang diproses di pihak Kepolisian. Jawaban dari perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat ini sebenarnya cukup diselesaikan secara sederhana, yakni Termohon Kasasi/Penggugat menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya lalu Pemohon Kasasi/Tergugat menyerahkan seluruh hak-hak yang dimiliki Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
8. Bahwa jika melihat dari pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim, hanya Pemohon Kasasi/Tergugat yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan hak-hak yang dimiliki Termohon Kasasi/Penggugat. Lalu bagaimana tentang kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Tergugat? Tentu dengan bergini keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim hanya menguntungkan sebelah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei



2017 dan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sudah berusia 56 tahun dan telah memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka Penggugat berhak menerima kompensasi sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa alasan Tergugat Pekerja terlibat tanggung jawab berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat dipertimbangkan karena bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, lagi pula terkait pidana yang dimaksud masih dalam bentuk Laporan Polisi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT CAPELLA MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CAPELLA MEDAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1349 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002